

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, dan potensi daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, karena sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable, efisien dan efektif*. Untuk dapat menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan demikian, dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan baik pihak intern maupun pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Zayadi, 2010). Menurut Darise (2008: 41) prosedur yang dimaksud yaitu dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan

serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ini, harus berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual yaitu dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Menurut Ahyani (2007: 35) yang dikutip oleh Halim dan Kusufi (2012: 52) mengungkapkan bahwa penerapan basis akrual memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan untuk menyelenggarakan pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis akrual selambat-lambatnya lima tahun setelah undang-undang tersebut ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk segera melaksanakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa orang pegawai yang ada di bidang akuntansi serta pengamatan di lingkungan DPPKAD Kabupaten Gorontalo, bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya menggunakan basis akrual, karena masih menggunakan basis kas menuju akrual. Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum menerapkan SAP terbaru sejak tanggal diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan baru akan mulai menerapkannya. Menurut Halim dan Kusufi (2012: 53) apabila kita bergerak dari basis kas ke basis akrual, maka

akan makin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat dipenuhi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan basis akrual, informasi yang dapat diperoleh dari basis-basis yang lain dapat juga disediakan.

Masalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo harus diperhatikan, karena masih kurangnya akuntabilitas terhadap masyarakat terutama pada pelaporan keuangannya. Tuntutan akuntabilitas telah menjadi masalah yang disuarakan mahasiswa maupun masyarakat awam kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo. Masalah tersebut muncul karena masih banyaknya persoalan yang dihadapi pemerintah yang belum dapat diselesaikan seperti kurangnya pembangunan, perbaikan jalan dan lain-lain.

Governmental Accounting Standar Board (GASB) dalam Concepts Statement No. 1 tentang objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2004: 31). Menurut Mardiasmo (2004: 31) pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Stanbury, 2003) Febriani (2011: 5). Akutabilitas publik yang seharusnya dibangun dalam pandangan para pakar sebagaimana dikutip oleh Callahan (2007) Febriani (2011: 6) adalah akuntabilitas publik yang tidak hanya ditujukan secara internal (pemerintah atasan saja) tetapi juga ditujukan kepada para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat. Selain itu, mekanisme akuntabilitas publik juga tidak hanya ditujukan untuk mengukur kinerja, tetapi juga dapat memantau perilaku dari pejabat publik agar sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku.

Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan akuntabilitas publik dapat tercapai dengan efektif dan efisien sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zayadi (2010), bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada

otoritas yang lebih tinggi serta harus lebih transparannya laporan keuangan atau anggaran. Artinya semakin baik penerapan sistem kuntansi Keuangan daerah akan membuat akuntabilitas pendapatan pajak daerah tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan membuat akuntabilitas pendapatan pajak daerah semakin rendah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2011) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik. Hasil penghitungan koefisien determinasi sebesar 47,2% yang berarti bahwa besarnya pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap akuntabilitas publik sebesar 47,2% sedangkan 52,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti yaitu sistem pengendalian intern pemerintah dan faktor lingkungan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai sistem akuntansi keuangan daerah terutama bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan bermaksud menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terutama dalam proses pencatatannya yaitu belum sepenuhnya menggunakan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual karena Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih menerapkan prinsip basis kas menuju akrual.
2. Masih kurangnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Gorontalo terhadap masyarakat terutama pada pelaporan keuangannya.
3. Sistem akuntansi keuangan daerah memerlukan adanya penerapan sistem akuntansi pemerintahan terbaru yang berbasis akrual sehingga memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti dari informasi yang diperoleh, serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.
2. Dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan serta sebagai sumber referensi tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam sektor publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan maupun bahan pertimbangan pada masa yang akan datang tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
2. Dapat digunakan sebagai masukan untuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan pertanggungjawaban kepada publik.